

## PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

## **INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Haluoleo No.11 Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari 93232

## **SURATTUGAS**

Nomor: 800.1.11.1/023/2025

Dasar:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah:
- 4. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 7. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

## **MEMERINTAHKAN:**

Kepada: 1. Nama : Netty Agustin Tinggi, S.E. Supervisor

NIP : 19780805 200604 2 009 Pangkat : Pembina, Gol, IV/a

Jabatan : Pengawas Pemerintahan Ahli Madya

2. Nama : Drs. Eman Hermawan, M.AP. Ketua Tim

NIP : 19740203 199302 1 001

Pangkat : Pembina Utama Muda, Gol. IV/c Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

3. Nama : Gilang Cherlita R. Sabara, S.E. Anggota

NIP : 19860426 200502 2 002

Pangkat : Penata, Gol. III/c

Jabatan : Pengawas Pemerintahan Ahli Muda

4. Nama : Nita Wahyuni, S.T. Anggota

NIP : 19810612 201001 2 006 Pangkat : Penata Tk.I., Gol. III/d

Jabatan : Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama

5. Nama : Hj. Masnidar, S.KM. Anggota

NIP : 19760318 200312 2 008

Pangkat : Penata, Gol. III/c
Jabatan : Auditor Ahli Pertama

6. Nama : Renny Astuty Sabara, S.TP. Anggota

NIP : 19801217 201408 2 001 Pangkat : Penata Muda Tk.I, Gol. III/b

Jabatan : Auditor Ahli Pertama

Untuk:

- Melakukan Updating Risk Register Manajemen Risiko pada Dinas Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulawesi Tenggara, direncanakan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 03 Februari s.d. 07 Februari 2025;
- 2. Segala Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025;
- 3. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
- Melaporkan hasil pelaksanaan perintah ini kepada Plt. Inspektur Daerah Provinsi SulawesiTenggara selambat lambatnya14 (empat belas) hari sejak selesai Pelaksanaan tugas; dan
- 5. Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan Tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap.

Kendari, 31 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Plt. Inspektur





Dr. Intan Nurcahya, SP., M.Si., CGCAE Pembina Tk.I, Gol. IV/b NIP. 19740128 200212 2 006

